

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023

Kpt 24 TAHUN 2023 2 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : -
- a. Keputusan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumbawa Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah Perpeg UU Nomor 1 Tahun 2022, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno KPU KSB Nomor 30/PP.04.1-BA/5207/4/2023
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
1. Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Sumbawa Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
  2. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 20 Januari 2023  
Lamp.: 11 hlm.

